



**PUTUSAN**

Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, telah memutus perkara

Terdakwa :

N a m a : **PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY;**

Tempat lahir : Ujungpandang;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 Juli 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok A4 Nomor 29,  
Kelurahan Karunrung, Kecamatan  
Rappocini, Kota Makassar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi :

**Pertama**

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;  
ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pengangkatan NOKEP : 288/KW/-XIII/SDM/9/2016, tanggal 14 September 2015;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pemindahan Unit Kerja NOKEP : 084-KC-XIII/SDM/05/2017, tanggal 13 Mei 2017;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pemutusan hubungan kerja NOKEP : B.067-KC-XIII/SDM/12/2018, tanggal 12 Desember 2018;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji An. Prayudi Lessy;
- 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran An. Prayudi Lessy dengan nomor rekening 508901000026502;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari masing-masing nasabah BRI Unit Bontoramba;
- 40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir bukti pengembalian dana nasabah yang telah diambil oleh sdr. Prayudi Lessy;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 561/Pid.B/2019/PN Sgm, tanggal 07 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak memasukkan laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pengangkatan NOKEP : 288/KW/-XIII/SDM/9/2016, tanggal 14 September 2015;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pemindahan Unit Kerja NOKEP : 084-KC-XIII/SDM/05/2017, tanggal 13 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pemutusan hubungan kerja NOKEP : B.067-KC-XIII/SDM/12/2018, tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji An. Prayudi Lessy;
- 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran An. Prayudi Lessy dengan nomor rekening 508901000026502;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari masing-masing nasabah BRI Unit Bontoramba;
- 40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir bukti pengembalian dana nasabah yang telah diambil oleh sdr. Prayudi Lessy;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 246/PID/2020/PT MKS, tanggal 2 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 561/Pid.B/2019/PN. Sgm tanggal 7 April 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa PRAYUDI LESSY Bin ABDULLAH LESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Dengan sengaja tidak memasukkan laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair tersebut;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pengangkatan NOKEP : 288/KW/-XIII/SDM/9/2016, tanggal 14 September 2015;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pemindahan Unit Kerja NOKEP : 084-KC-XIII/SDM/05/2017, tanggal 13 Mei 2017;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan pemutusan hubungan kerja NOKEP : B.067-KC-XIII/SDM/12/2018, tanggal 12 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip gaji An. Prayudi Lessy;
  - 16 (enam belas) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran An. Prayudi Lessy dengan nomor rekening 508901000026502;
  - 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari masing-masing nasabah BRI Unit Bontoramba;
  - 40 (empat puluh) lembar fotocopy legalisir bukti pengembalian dana nasabah yang telah diambil oleh sdr. Prayudi Lessy;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 561/Akta Pid.B/ 2019/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judez facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun dalam hal ini putusan *judez facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judez facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa demikian pula putusan *judez facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./

**Soesilo, S.H. M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4147 K/Pid.Sus/2020*